



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 4 Desember 2017

Kepada

Yth. 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan

2. Kepala SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta

3. Kepala MI/MTs/MA

4. Lembaga PAUD

5. Kepala TK/RA

Se Kabupaten Kebumen

SURAT EDARAN

NOMOR : 421 / 2757

TENTANG

**PENGGUNAAN SERAGAM IDENTITAS SEKOLAH BERCORAK BATIK KEBUMEN
BAGI PESERTA DIDIK DI KABUPATEN KEBUMEN**

Berdasar Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaiannya Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa pakaian seragam sekolah terdiri dari pakaian seragam nasional (seragam OSIS), pakaian seragam kepramukaan, dan pakaian seragam khas sekolah (seragam Identitas sekolah). Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengenalkan batik Kebumen sejak dini kepada peserta didik sebagai salah satu produk unggulan warisan budaya Kebumen dan membiasakan peserta didik agar cinta dan bangga menggunakan produk lokal Kebumen maka Pemerintah Kabupaten Kebumen memberlakukan penggunaan seragam identitas sekolah bercorak batik Kebumen bagi peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sasaran penggunaan pakaian seragam batik kebumen adalah peserta didik PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MAK, dan SMK.
2. Batik kebumen adalah batik yang dibuat oleh pengrajin batik kebumen dengan desain batik yang ada unsur ikon kebumen (seperti lawet, genteng, batu bata, dan lainnya).
3. Pembuatan desain batik, corak, warna, jenis bahan dan lainnya serta pemesanannya diserahkan kepada :
 - a. HIMPAUDI Kabupaten Kebumen untuk peserta didik PAUD.
 - b. IGTKI Kabupaten Kebumen untuk peserta didik TK
 - c. IGRA untuk peserta didik RA.

- d. UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan masing-masing untuk peserta didik SD di wilayahnya.
 - e. Kelompok Kerja Madrasah (KKM)/Yayasan (NU / Muhammadiyah) dan lain-lain untuk peserta didik MI.
 - f. SMP, MTs, SMA, MA, MAK, SMK untuk peserta di sekolah masing-masing.
4. Pemesanan seragam batik Kebumen harus kepada kelompok/pengrajin batik lokal Kebumen yang sudah terdaftar dan melaporkan ke Disnaker dan Koperasi dan UKM Kabupaten Kebumen.
 5. Waktu pelaksanaan penggunaan seragam identitas batik Kebumen mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 bagi peserta didik baru. Pemakaian seragam batik Kebumen untuk peserta didik yang lainnya (selain peserta didik baru) diserahkan kebijakan sekolah/madrasah masing-masing, dengan prinsip tidak memberatkan orang tua peserta didik.
 6. Pemakaian seragam identitas batik Kebumen setiap hari Rabu dan Kamis.
 7. Setiap Satuan Pendidikan untuk melaporkan pelaksanaan penggunaan seragam identitas batik Kebumen di sekolah masing-masing kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen paling lambat pada tanggal 31 Juli 2018
- Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI KEBUMEN



Ir. H. MOHAMMAD YAHYA FUAD, SE

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
3. Kepala Disnaker dan Koperasi dan UKM Kabupaten Kebumen
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen
5. Ketua IGTKI/IGRA Kabupaten Kebumen
6. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Kebumen